


**ANALISIS YURIDIS MEKANISME PELAKSANAAN PERADILAN**

**TINDAK PIDANA LALU LINTAS**



**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Komprehensif**

**Oleh :**

**AHMAD SALEH MUKAROM**

**02023100162**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2008**

S  
343.093 of  
Mul  
a  
e-07045  
2008

R.4821/4024 - PG .

**ANALISIS YURIDIS MEKANISME PELAKSANAAN PERADILAN**

**TINDAK PIDANA LALU LINTAS**



**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Komprehensif**

**Oleh :**

**AHMAD SALEH MUKAROM**

**02023100162**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2008**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : **Ahmad Saleh Mukarom**  
**Nim** : **02023100162**  
**Program Studi** : **Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan** : **Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**  
**Judul Skripsi** : **ANALISIS YURIDIS MEKANISME  
PELAKSANAAN PERADILAN TINDAK  
PIDANA LALU LINTAS**

**Disetujui oleh :**

**Pembimbing Utama,**



**Ruben Achmad, SH, MH**  
**Nip. 130989244**

**Pembimbing Pembantu,**



**Rd. Muhammad Ikhsan, SH, MH**  
**Nip. 132134709**

**Telah diuji pada :**

**Hari : Sabtu**

**Tanggal : 9 Agustus 2008**

**Nama : Ahmad Saleh Mukarom**

**Nim : 02023100162**

**Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

**Tim Penguji :**

**Ketua : H. Albar Sentosa Subari, S.H.,S.U.**

**Sekretaris : H. A. Romsan, S.H.MH. LL.M**

**Anggota : Mohjan, S.H., M.Hum**

**Anggota : Rd. Muhammad Ikhsan, SH. MH**



**Palembang, 9 Agustus 2008**

**Mengetahui,**

**Dekan**

**H.M. Rasyid Ariman, SH., M.H**



A collection of handwritten signatures in black ink, corresponding to the names of the examiners listed in the text above. The signatures are written over the text of the examiners' names.

*Motto :*

**“TIADA KATA TERLAMBAT UNTUK MENJADI  
YANG TERBAIK, JADILAH YANG TERBAIK BAGI  
DIRI SENDIRI, KELUARGA, DAN ORANG YANG  
KITA CINTAI”**

***Kupersembahkan :***

- **Ayah dan Ibu Tercinta**
- **Saudara/saudariku Tersayang**
- **Teman-Temanku Tersayang**
- **Universitas Sriwijaya**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS MEKANISME PELAKSANAAN PERADILAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS”**.

Penyusunan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Ilmu Hukum Pidana, pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari, bahwa Skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat :

1. Ibu Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak H.M. Rasyid Ariman, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Ruben Achmad, SH, MH selaku Pembimbing I dalam penulisan Skripsi ini;
4. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, SH. MH selaku Pembimbing II dalam penulisan Skripsi ini;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran telah membimbing,

mengajar dan mendidik penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Rekan-rekan seperjuangan Angkatan tahun 2002 selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Akhir kata penulis mohon maaf kalau ada ucapan yang kurang berkenan di dalam penulisan Skripsi ini. Untuk itu penulis menerima kritik dan saran-saran yang seyogyanya akan membawa Skripsi ini ke arah kesempurnaan bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Semoga karunia-Nya akan selalu menyertai kita semua dalam menjalani kehidupan ini.


Palembang, 1 Agustus 2008

Penulis

**Ahmad Saleh Mukarom**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Metode Penelitian .....	11
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Peraturan Perundang-Undangan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Sebelum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 .....	14
B. Sanksi Pidana .....	17
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	24
D. Jenis-Jenis Pidana .....	29



**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Peradilan Pidana Bagi

Pelanggar Lalu Lintas ..... 35

B. Kendala-Kendala Yang Timbul Dalam Pelaksanaan

Peradilan Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu

Lintas Di Kota Palembang ..... 48

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 55

B. Saran-saran ..... 57

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 1 tahun 1992 tentang penangguhan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 dari tanggal 17 September 1992 sampai 17 September 1993. Dengan lahirnya Undang-undang yang baru tersebut dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang maka secara efektif berlakulah Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut. Di Negara kita sudah ada Undang-undang yang mengaturnya yakni : Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Dengan lahirnya Undang-undang yang baru tersebut maka Undang-undang yang lama Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan tidak berlaku lagi. Hal ini dikarenakan Undang-undang yang lama tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang transportasi darat, khususnya kendaraan bermotor.

“Perkembangan zaman sudah tentu akan diikuti dengan makin meningkatnya arus lalu lintas barang, jasa dan orang karena para pegawai, pedagang, pelajar, buruh, dan sebagainya kian hari sibuk, dan jumlah kendaraan

semakin banyak, demikian juga panjang jalan raya semakin bertambah.”<sup>1</sup> Namun demikian, kadang kala laju pertumbuhan seperti halnya jumlah kendaraan dan panjang jalan raya tidak seimbang mengakibatkan terjadinya berbagai hambatan-hambatan dan kecelakaan lalu lintas. Seperti meningkatnya jumlah kendaraan, semakin pendeknya umur jalan raya dan sebagainya. Semuanya ini menghendaki suatu telaah yang mendalam demi mencari jalan pemecahannya.

Karena terlalu banyak aspek yang harus dipertimbangkan, maka perlu kiranya diadakan pembatasan-pembatasan masalah dengan tujuan untuk mempertajam suatu telaah supaya mendapatkan hasil yang tepat dan akurat. Karena lalu lintas adalah suatu aktivitas di mana di dalamnya terlibat unsur manusia, kendaraan, dan jalan raya.

Semakin majunya teknologi modern dan juga aktivitas manusia yang terus bertambah. Di mana dahulu waktu kurang diperhatikan, akibat kemajuan teknologi manusia selalu memburu waktu. Keadaan ini membutuhkan kendaraan dan juga keamanan bagi pengemudi kendaraan bermotor guna mengejar waktu tersebut. Dengan bertambahnya aktivitas manusia dan kendaraan di jalan raya tanpa memperhatikan keselamatan guna mengejar waktu tersebut atau mempersingkat waktu sering menimbulkan berbagai masalah seperti : jalan macet dan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

“Balapan liar sepeda motor di Kota Palembang Sumatera Selatan, belakang ini semakin marak. Pelaku memanfaatkan jalan umum untuk trek-trekan

---

<sup>1</sup> www. Kompas. Com diakses pada tanggal 24 September 2007

atau adu balap. Aksi yang dilakukan ratusan anak muda tersebut membahayakan pengguna jalan lain. Para pembalap liar memanfaatkan beberapa ruas jalan, seperti Sudirman, Basuki Rahmat, serta jalan menuju Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, serta jalan di kawasan Jakabaring. Mereka biasanya mulai balapan sekitar pukul 22.00 hingga 04.00".<sup>2</sup>

Sebagian di antara mereka balapan dengan taruhan uang. Ada pula yang sekadar untuk kemampuan dengan ngebut di jalanan. Kebut-kebutan sepeda motor di jalan umum itu menghambat lalu lintas kendaraan. Para pengemudi kendaraan yang sedang melintas terpaksa memperlambat laju kendaraan mereka untuk menghindari tabrakan dengan para pembalap liar. Menurut sejumlah pembalap, aktivitas di jalan umum dilakukan karena selama ini belum ada sarana untuk balapan motor. Padahal, kegiatan balap liar yang muncul di Palembang sudah lama berlangsung sejak tahun 2004 dan berkembang tiga tahun ini. Padahal, untuk menekuni hobi tersebut, para pembalap harus merogoh uang hingga puluhan juta rupiah untuk modifikasi perangkat mesin dan aksesoris motor, seperti shock breaker, karburator, dan roda.

Hobi kebut-kebutan di jalanan itu sendiri sering mendatangkan bahaya. Tak jarang, para pembalap terjatuh, terseret motor, atau tabrakan sehingga mengalami luka-luka bahkan meninggal dunia. Berdasarkan data dari kepolisian Kota Besar (Poltabes) Palembang, kecelakaan yang dilaporkan sejak awal 2006 sebanyak empat kasus. Dua diantaranya merenggut korban jiwa, menurut Kepala

---

<sup>2</sup> www. Kompas. Com diakses pada tanggal 24 September 2007

Satuan Lalu Lintas Poltabes Palembang Komisaris Arifindo “Kemungkinan masih banyak jumlah kasus kecelakaan akibat balapan liar yang tidak dilaporkan ke kepolisian. Balapan liar merupakan upaya jalan pintas di tengah minimnya sarana balapan. Namun, hal itu meresahkan masyarakat karena mengganggu keamanan lalu lintas, dan suara bising yang ditimbulkan mengganggu kenyamanan warga.”<sup>3</sup>

Kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi disebabkan karena adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pengemudi kendaraan bermotor terhadap peraturan lalu lintas. Seperti : pengemudi yang suka memotong jalan, mengangkut barang atau melewati kendaraan lain sedemikian rupa dan pengemudi yang tidak berperilaku tertib dan sebagainya, sehingga mengganggu pengemudi lainnya dan dapat membahayakan kebebasan dan keselamatan orang dan lalu lintas yang mengakibatkan timbulnya kerusakan jalan dan bangunan jalan.

Pelanggaran lalu lintas semakin marak terjadi pada malam hari. Hal ini dikarenakan situasi dan kondisinya lebih mendukung di mana para aparat polisi tidak ada yang melakukan penjagaan di pos-pos polisi di jalan raya. Dan juga karena pengemudi yang ingin cepat sampai pada tempat yang ditujunya.

Dalam hal ini juga penulis banyak melihat kejanggalan-kejanggalan dalam pelaksanaan Peradilan bagi pelanggar lalu lintas. Yang mana dalam penjatuhan sanksi pidana antara pengadilan dengan Undang-undang Nomor. 14 tahun 1992

---

<sup>3</sup> www. Kompas. Com diakses pada tanggal 24 September 2007

banyak terdapat perbedaan baik dari segi jumlah sanksi denda yang dikenakan maupun lamanya sanksi kurungan yang dijatuhkan bagi para pelanggar lalu lintas dan angkutan jalan.

Motto disiplin lalu lintas adalah cermin budaya bangsa “bagi pengguna sepeda motor sudah sepatutnya menerapkan lajur kiri dan membiasakan untuk menghidupkan lampu 24 jam, siang dan malam hari. Ini untuk meminimalisir tingkat kecelakaan lalu lintas. Kesadaran itu bukan hanya dimulai dari diri sendiri. Tanpa ada kesadaran, ketertiban tidak akan terjaga, bila ada informasi tentang kecelakaan atau hal-hal yang berhubungan dengan lalu lintas seperti kemacetan, bisa menggunakan fasilitas *mobile trafficking*”.<sup>4</sup>

Pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah : “suatu perbuatan yang dapat merintang, membahayakan kebebasan atau keselamatan lalu lintas, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan dan bangunan jalan yang bertentangan dengan peraturan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh orang, kendaraan dan hewan”.<sup>5</sup>

Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang sering dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor antara lain :<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> www. Kompas. Com diakses pada tanggal 24 September 2007

<sup>5</sup> J. T. Prasetyo, *Himpunan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1990, hal. 99.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 107.

- a. Kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan tidak sesuai dengan peruntukannya, tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta tidak sesuai dengan kelas jalan.
- b. Tidak mempunyai surat izin mengemudi (SIM), tanda bukti lulus uji, surat tanda motor kendaraan.
- c. Mengemudikan kendaraan bermotor dalam keadaan tidak mampu mengemudi kendaraan dengan wajar.
- d. Melanggar rambu-rambu dan marka jalan.
- e. Tidak menggunakan sabuk keselamatan pada waktu mengemudikan kendaraan roda empat, atau helm pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor roda dua.

Untuk mencegah atau menghilangkan atau mengurangi terjadinya pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan maka sering dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor. Selain itu sesuai dengan peruntukannya maka pemeriksaan kendaraan bermotor tidak dilakukan pada satu tempat tertentu di jalan raya dan tidak secara terus menerus. Pemeriksaan kendaraan bermotor ini dilakukan oleh penyidik yaitu : pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

Dalam melakukan pemeriksaan kendaraan penyidik berwenang untuk :

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkenaan dengan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.
2. Melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
3. Meminta keterangan dan barang bukti dari pengemudi, pemilik kendaraan atau pengusaha angkutan umum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.
4. Melakukan pemeriksaan terhadap perizinan angkutan umum di terminal.
5. Melakukan penyitaan tanda uji kendaraan yang tidak sah
6. Melakukan pemeriksaan terhadap berat kendaraan beserta berat muatannya.
7. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
8. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta perizinan angkutan umum.

Pemeriksaan kendaraan bermotor meliputi :

- a. Pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan.
- b. Pemeriksaan tanda bukti lulus uji, surat tanda bukti pendaftaran/surat tanda coba kendaraan bermotor dan surat izin mengemudi/kelengkapan persyaratan administrasi.

Dalam hal pemeriksaan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor hanya dapat dilakukan oleh petugas khusus yaitu pegawai negeri sipil di lingkungan

departemen yang membawahi bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Hal ini dikarenakan penyidikan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan memerlukan keahlian. Pemeriksaan teknis dan laik jalan ini dilakukan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan dari kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan dan persyaratan ambang batas emisi gas buang dan kebisingan dan juga agar pemilik, pengusaha angkutan dan/atau pengemudi tetap menjaga kondisi kendaraan.

Dalam melakukan pemeriksaan/penyidikan terhadap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, tidak disertai dengan penyitaan kendaraan bermotor dan/atau surat tanda nomor kendaraan bermotor, kecuali apabila :

1. Kendaraan bermotor diduga berasal dari hasil tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana.
2. Pelanggaran lalu lintas tersebut mengakibatkan meninggalnya orang.
3. Pengemudi tidak dapat menunjukkan tanda bukti lulus uji kendaraan bermotor.
4. Pengemudi tidak dapat menunjukkan surat tanda nomor kendaraan bermotor.
5. Pengemudi tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi (SIM).

Sudah menjadi konsekuensinya apabila seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum akan diberi hukuman sebagai balasan dari perbuatan yang telah dilakukannya. Jenis hukuman yang akan dijatuhkan sesuai dengan kecil atau besarnya kesalahan yang ia perbuat. Apabila orang tersebut hanya melakukan

pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, maka ia akan dikenakan sanksi sesuai yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992.

Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, Pasal 56 sampai dengan Pasal 67 tentang lalu lintas dan angkutan jalan telah menetapkan bahwa barang siapa yang melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan lalu lintas maka akan dijatuhkan pidana denda atau pidana kurungan, yang merupakan pidana pengganti. Pidana denda ini dijatuhkan kepada si pelanggar lalu lintas dan angkutan jalan dengan harapan agar pidana denda dapat efektif dalam mewujudkan ketertiban berlalu lintas di jalan raya Kota Palembang dan sehingga para pelanggar lalu lintas dan angkutan jalan merasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dibuat oleh pembentuk Undang-Undang dalam usaha untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, tertib, aman, cepat, nyaman, teratur, lancar, dan efisien. Yang mana tujuan dari penciptaan lalu lintas yang tertib, aman, cepat, nyaman, teratur, lancar, dan efisien adalah tidak lain untuk memenuhi kepentingan masyarakat sendiri dalam berlalu lintas di jalan raya. Sehingga masyarakat terhindar dari segala hambatan yang dapat merintanginya dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Dalam penegakan hukum di Indonesia ada beberapa faktor yang mempengaruhi dapat atau tidaknya hukum itu ditegakkan yaitu :<sup>7</sup>

1. Faktor Undang-Undang itu sendiri;
2. Faktor Penegak Hukum;
3. Faktor Sarana;
4. Faktor Masyarakat.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul : **ANALISIS YURIDIS MEKANISME PELAKSANAAN PERADILAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS.**

## **B. Permasalahan**

Dengan demikian, yang akan menjadi pokok permasalahan yang akan penulis angkat adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan peradilan tindak pidana bagi pelanggar lalu lintas ?
2. Kendala-kendala apa saja yang timbul dalam pelaksanaan peradilan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di kota Palembang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penulisan skripsi adalah :

1. Mengetahui pelaksanaan peradilan tindak pidana bagi pelanggar lalu lintas
2. Mencari kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan peradilan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di kota Palembang

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hal. 75.



#### **D. Metodologi Penelitian**

##### **1) Tipe Penelitian**

Sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup penulisan skripsi ini, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif yaitu untuk menggambarkan suatu data yang sistematis, selanjutnya dianalisis dan kemudian diambil kesimpulan yang menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

##### **2) Metode Pendekatan**

Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis empiris yaitu dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan, dan data sekunder yaitu dengan mengumpulkan data pustaka dan segala sumber yang berhubungan dengan permasalahan dalam Skripsi.

##### **3) Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan adalah data kualitatif, yang bersumberkan pada :

- a. Bahan hukum primer meliputi bahan hukum yang mengikat seperti KUHP dan KUHPA.
- b. Bahan hukum sekunder meliputi bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer.

- c. Bahan hukum tertier meliputi bahan hukum yang menjelaskan baik bahan hukum primer dan sekunder.<sup>8</sup>

#### 4) Teknik Pengumpulan Data

##### a. Data Sekunder

Penelitian Hukum normatif yang mempergunakan data sekunder sebagai sumbernya tata cara pengambilan sampling tidak perlu dilakukan, karena pada umumnya data sekunder dalam bidang hukum, masing-masing mempunyai kualitas tersendiri yang tidak mungkin diganti.

Data studi melalui bahan hukum yang terdiri :<sup>9</sup>

##### (1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yaitu Perundang-undangan,

##### (2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah Majalah, Tulisan Ilmiah, Buku-buku Hukum.

##### (3) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum

---

<sup>8</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Metode Penelitian Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 1994, hal. 20-24

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 45.

tertier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan internet.

b. Data Primer

Data primer di sini adalah sebagai data penunjang saja terhadap bahan hukum primer yang dilakukan dengan cara wawancara dari pihak-pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini yang jumlah pun dapat terbatas, yang telah ditentukan secara purposive. Mereka itu adalah :

1. Kasat Reskrim Poltabes 1 orang (Kepala Satuan)
2. Kasat Reskrim Polda satu orang (Kepala Satuan)
3. Jaksa di Kejaksaan Tinggi Sumsel (Jaksa Penuntut Umum)
4. Satu orang Hakim Di Pengadilan Negeri Palembang (Hakim Ketua)  
dan dapat dikembangkan di lapangan.

5) Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu bentuk pengolahan data yang awalnya panjang lebar kemudian diolah menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis, selanjutnya diambil kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2001
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007
- J.E. Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- J. T. Prasetyo, *Himpunan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1990
- Leden Marpaung, *Asas, teori, Praktik hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Moeljatno, *Asas- asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Motor Plus, *Perlukah Denda Maksimal*, Gramedia, Jakarta, 2007
- Muiz Thohir, MT, *Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Kencana, Jakarta, 2007
- Ninieck Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993
- Rudi T. Erwin dan J. T. Prasetyo, *Himpunan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1980
- Soedjono Dirdjosisworo, *Metode Penelitian Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 1994
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1992, *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007